



PUTUSAN

No. 47/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKA FIRMANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 2 Oktober 1985.
kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Maret 2016 No. 47/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 07 Maret 2016 No. 47/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 31 Maret 2016, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OKA FIRMANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan naarkotika golongan I bagi diri sendiri* yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKA FIRMANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu (BONG), 1 (satu) buah pitek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga sabu, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **OKA FIRMANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman ;

menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg.Perk: PDM-24/Euh.2/PBM-I/2/ 2016 tanggal 24 Februari 2016, sebagai berikut:

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jl. Kapten Hasan Basri No. 067 Rt.01 Rw.01 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang*) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 21.45 wib Petugas Kepolisian Resort Prabumulih mendapat informasi bahwa sedang ada pesta Narkoba dirumah terdakwa OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN atas informasi tersebut anggota Kepolisian yaitu saksi Bobby Chandra, SH bersama saksi Nopriansyah dan saksi Tomi Sudarta menuju kerumah terdakwa untuk menyelidiki kebenaran informasi yang diterima, setibanya dirumah terdakwa Jl. Kapten Hasan Basri No. 067 Rt.01 Rw.01 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saat saksi Bobby Chandra, SH bersama saksi Nopriansyah dan saksi Tomi Sudarta langsung mendekati rumah tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah yang hendak melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian Sdr. Tomy Dermawan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa, menyusul keluar dari rumah tersebut dan berhasil diamankan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Tomy Dermawan dibawa masuk kedalam rumah tersebut serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat isap sabu (BONG), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga sabu, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu terkapar dilantai rumah tersebut yang ternyata ruangan tersebut adalah kamar terdakwa.

Bahwa ketika memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi Bobby Chandra, SH bersama

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan No.47/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nopriansyah dan saksi Tomi Sudarta ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 3157/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Bong* dan *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan *Pertama* diatas, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" berupa sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira jam 20.30 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Liyan (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa "KA GEK AKU KERUMAH KAU NGOBROL LOKAK GAWEAN, AJAK TOMI JUGO" dijawab terdakwa "YO AKU TUNGGU DIRUMAH" lalu terdakwa menelpon Sdr. Tomy untuk menyuruh datang kerumahnya. Sekira jam 21.00 wib datang Sdr. Tomy kerumah terdakwa yang kemudian mereka berdua ngobrol diteras rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. Liyan (DPO) kerumah terdakwa dan meminjam sepeda motor milik Sdr. Tomy untuk mengambil profil pekerjaan, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Tomy masuk kedalam kamarnya sambil menunggu Sdr. Liyan kembali. Kemudian sekira jam 21.55 wib Sdr. Liyan datang kembali kerumah terdakwa dan langsung masuk ke kamar terdakwa, saat didalam kamar Sdr. Tomy menanyakan profil pekerjaan kepada Sdr. Liyan namun dijawab oleh Sdr. Liyan "KAGEK DULU MASALAH GAWEAN KITO MAKEK SABU DULU, GALAK DAK" dan dijawab terdakwa "JADI, KITO MAKEK SABU DULU" selanjutnya Sdr. Liyan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam kantong celananya kemudian mengambil 1 (satu) perangkat alat isap sabu (BONG) dari dalam lemari terdakwa lalu sabu dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar kemudian dihisap oleh Sdr. Liyan selanjutnya bong tersebut

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan No. 47/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Sdr. Liyan kepada terdakwa karena Sdr. Liyan mau keluar kamar untuk buang air kecil, lalu terdakwa juga menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Tomy lalu Sdr. Tomy mengisap sabu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa keluar kamar bermaksud untuk melihat Sdr. Liyan namun Sdr. Liyan tidak ada, lalu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui terdakwa bahwa orang tersebut adalah polisi yakni saksi Bobby Chandra, SH bersama saksi Nopriansyah dan saksi Tomi Sudarta yang sebelumnya mendapat informasi bahwa sedang ada pesta Narkoba di rumah terdakwa OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN di Jl. Kaptan Hasan Basri No. 067 Rt.01 Rw.01 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Tomy serta menggeledah kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat isap sabu (BONG), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga sabu, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu terkapar dilantai didalam kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3158/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Urine* pada tabel 01 dan *Darah* pada tabel 02 milik terdakwa mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **BARANG BUKTI** berupa :

- 1 (satu) perangkat alat isap sabu (BONG), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga sabu, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **NOPRIANSYAH BIN HARUDIN**.

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi pesta narkoba bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa menanggapi kebenaran atas informasi tersebut, anggota Kepolisian yaitu saksi sendiri bersama saksi Bobby Chandra, SH dan saksi Tomi Sudarta menuju ke rumah tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di rumah Terdakwa, saksi langsung mendekati rumah tersebut, tiba tiba Terdakwa keluar dari rumah yang hendak melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian sdr Tomy Dermawan Hulu yang merupakan teman Terdakwa menyusul keluar dari rumah tersebut dan berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip bening bekas bungkus shabu tergeletak di lantai rumah tersebut yang ternyata ruangan tersebut adalah kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr Tomy Dermawan Hulu sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat netto 0,022 gram (nol koma nol dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3157/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bong dan Kristal Kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB:3158/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, SIK, setelah dilakukan pemeriksaan Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Metamfetamina berupa Urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk shabu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

2. Saksi **TOMMY SUDARTA, SH BIN M DENIN.**

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi pesta narkoba bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa menanggapi kebenaran atas informasi tersebut, anggota Kepolisian yaitu saksi sendiri bersama saksi Bobby Chandra, SH dan saksi Nopriansyah menuju ke rumah tersebut untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di rumah Terdakwa, saksi langsung mendekati

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No.47/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut, tiba tiba Terdakwa keluar dari rumah yang hendak melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian sdr Tomy Dermawan Hulu yang merupakan teman Terdakwa menyusul keluar dari rumah tersebut dan berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip bening bekas bungkus shabu tergeletak di lantai rumah tersebut yang ternyata ruangan tersebut adalah kamar Terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr Tomy Dermawan Hulu sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat netto 0,022 gram (nol koma nol dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB:3157/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bong dan Kristal Kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB:3158/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, SIK, setelah dilakukan pemeriksaan Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Metamfetamina berupa Urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk shabu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
3. Saksi **TOMY DERMAWAN HULU BIN TR HULU**.
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Oka Firmansyah Bin Zainal Abidin di Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan LIYAN (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
 - Bahwa dirumah Terdakwa Oka Firmansya Bin Zainal Abidin tersebut tepat di dalam kamar rumah Terdakwa, menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat penghisap shabu (bong) dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pirem kaca yang berisi narkoba jenis shabu dan sambil menghisap pipet atau sedotan dari bong tersebut sebanyak satu kali;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota satuan narkoba POLRES Prabumulih di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip bening bekas bungkus shabu tergeletak di lantai rumah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) perangkat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirem dan 1 (satu) lembar plastik klip bening berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik sdr LIYAN yang dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian untuk digunakan secara bersama sama;
 - Bahwa perbuatan saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk shabu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan No.47/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

-) Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
-) Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
-) Bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **SONNY ADITYA, SH**;
-) Bahwa, dihadapan penyidik terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
-) Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
-) Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
-) Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr Tomy Dermawan dan LIYAN (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
-) Bahwa dirumah Terdakwa sendiri tersebut tepat di dalam kamar rumah Terdakwa, menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat penghisap shabu (bong) dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pirem kaca yang berisi narkoba jenis shabu dan sambil menghisap pipet atau sedotan dari bong tersebut sebanyak satu kali;
-) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota satuan narkoba POLRES Prabumulih di dalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip bening bekas bungkus shabu tergeletak di lantai rumah Terdakwa;
-) Bahwa 1 (satu) perangkat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirem dan 1 (satu) lembar platik klip bening berupa narkoba jenis shabu tersebut



merupakan milik sdr LIYAN yang dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian untuk digunakan secara bersama sama;

-) Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr Tomy Dermawan Hulu menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk shabu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
-) Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
-) Bahwa, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3157/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Bong** dan **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3157/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dan keterangan terdakwa;

Menimbang telah pula diambil sampel urine dan darah dari terdakwa dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3158/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel 01 dan **Darah** pada tabel 02 milik terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr Tomy Dermawan dan LIYAN (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu shabu;
2. Bahwa di rumah Terdakwa sendiri tersebut tepat di dalam kamar rumah Terdakwa, menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat penghisap shabu (bong) dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pitek kaca yang berisi narkoba jenis shabu dan sambil menghisap pipet atau sedotan dari bong tersebut sebanyak satu kali;
3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota satuan narkoba POLRES Prabumulih di dalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pitek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip bening bekas bungkus shabu tergeletak di lantai rumah Terdakwa;
4. Bahwa 1 (satu) perangkat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pitek dan 1 (satu) lembar platik klip bening berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik sdr LIYAN yang dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian untuk digunakan secara bersama sama;
5. Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr Tomy Dermawan Hulu menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk shabu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jalan Kapten Hasan Basri Nomor 067 RT 01 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr Tomy Dermawan dan LIYAN (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu shabu dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3157/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dan keterangan terdakwa;

Menimbang telah pula diambil sampel urine dan darah dari terdakwa dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik Nomor LAB : 3158/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel 01 dan **Darah** pada tabel 02 milik terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tommy Darmawan dan saudara LIYAN adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, dirumah Terdakwa sendiri tersebut tepat di dalam kamar rumah Terdakwa, menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat penghisap shabu (bong) dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu dan sambil menghisap pipet atau sedotan dari bong tersebut sebanyak satu kali dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3157/NNF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "*Narkotika Golongan I*" berupa sabu tersebut Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, dirumah Terdakwa sendiri tersebut tepat di dalam kamar rumah Terdakwa, menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat penghisap shabu (bong) dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berisi narkoba jenis shabu dan sambil menghisap pipet atau sedotan dari bong tersebut sebanyak satu kali;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota satuan narkoba POLRES Prabumulih di dalam rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip bening bekas bungkus shabu tergeletak di lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori "*penyalah guna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi candra marlianto Bin SUGITO ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa bersama dengan Sdr Tomy Dermawan dan LIYAN (DPO) menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr Tomy Dermawan dan LIYAN (DPO) tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, jika 1 (satu) perangkat hisap shabu (bong),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) lembar platik klip bening berupa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik sdr LIYAN yang dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian untuk digunakan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut telah disepakati dan dilakukan bersama oleh terdakwa bersama saksi Tomu Dermawan dan saudara LIYAN (DPO), maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang saksi ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan saksilah yang bersalah melakukannya"

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stetsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;



- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan banyaknya barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat atau berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi Tomy Dermawan dan saudara LIYAN tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan kedua Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **OKA FIRMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu (BONG), 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada serbuk putih yang diduga sabu, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016** oleh kami **AHMAD ADIB, SH**, selaku Hakim ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **47/Pid.Sus/2016/PN.Pbm** tanggal **07 Maret 2016**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **ARMAN, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **NOVRIN MALADI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

(CHANDRA RAMADHANI , SH)

Hakim Ketua,

Ttd

(AHMAD ADIB , SH)

Ttd

(TRI LESTARI , SH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(ARMAN, S.H)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan No.47/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.